



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan setara dengan eselon IIA dan Eselon IIB.
10. Akademisi adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi .
11. Pakar adalah tenaga ahli sesuai dengan bidang jabatan.
12. Profesional adalah anggota dari organisasi profesi, atau mantan pejabat pimpinan tinggi pratama yang pernah menduduki jabatan karier tertinggi pada Pemerintah Daerah, atau mantan kepala daerah, atau tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.
13. Seleksi adalah proses penilaian melalui seleksi administrasi dan tes kompetensi terhadap para pelamar atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan dirotasi untuk mendapatkan kandidat yang terbaik pada jabatan yang akan diisi.
14. Panitia seleksi adalah personil yang ditetapkan Bupati untuk melaksanakan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin seleksi dilaksanakan secara terbuka dan obyektif;
 - b. memperoleh pejabat yang kompeten sesuai dengan bidang jabatannya.

BAB II SELEKSI JABATAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melakukan seleksi jabatan secara terbuka atau melalui pergeseran jabatan yang setara.
- (2) Seleksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PANITIA SELEKSI

Bagian Kesatu Pembentukan dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi untuk menyeleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Panitia seleksi berjumlah ganjil yaitu paling banyak 9 (Sembilan) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang.
- (3) Panitia seleksi yang berasal dari internal Pemerintah Daerah paling banyak 45% (empat puluh lima persen).

Pasal 5

Panitia seleksi yang berasal dari luar instansi Pemerintah Daerah berasal dari unsur:

- a. Pejabat pimpinan tinggi pratama dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Instansi Pemerintah; dan/atau
- b. Akademisi, pakar, dan/atau kalangan profesional.

Pasal 6

- (1) Persyaratan panitia seleksi adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah S-1;
 - b. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - c. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - d. memiliki kredibilitas dan integritas;
 - e. memiliki rekam jejak yang baik, dan belum pernah terkena hukuman pidana penjara;
 - f. bagi yang berstatus PNS belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik; dan
 - h. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Anggota panitia seleksi yang berasal dari Pemerintah Daerah selain memenuhi ketentuan ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana; dan
 - b. menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi untuk jabatan sekretaris daerah terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) Ketua Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Dalam hal Pejabat Sekretaris Daerah kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan salah satu dari anggota sebagai ketua.

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama selain sekretaris daerah terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) Ketua Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong, jabatan ketua Panitia Seleksi dijabat oleh anggota Panitia Seleksi yang berasal dari pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Sekretaris panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong, jabatan sekretaris dijabat oleh anggota panitia seleksi yang berasal dari unsur pemerintah daerah.

Pasal 10

Dalam hal anggota panitia seleksi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah tidak ada atau kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menetapkan seorang anggota panitia seleksi sebagai ketua dan seorang anggota panitia seleksi sebagai sekretaris dari unsur yang ada.

Pasal 11

Mekanisme penetapan panitia seleksi dilakukan dengan:

- a. Bupati menunjuk pejabat pimpinan tinggi pratama dari Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan;
- b. Bupati meminta kesediaan calon anggota panita seleksi yang berasal dari luar instansi Pemerintah Daerah; dan
- c. Bupati menetapkan panitia seleksi.

Pasal 12

Panitia seleksi bertugas sejak proses pelaksanaan seleksi sampai diterbitkannya rekomendasi calon pejabat tinggi pratama hasil seleksi kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Ketua bertindak untuk dan atas nama panitia seleksi.
- (2) Dalam hal ketua berhalangan, sekretaris menjalankan fungsi ketua.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan

Pasal 14

Panitia seleksi memiliki tugas:

- a. menyusun rencana seleksi;
- b. melaksanakan proses seleksi; dan
- c. melaporkan pelaksanaan hasil seleksi kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Rapat panitia seleksi dalam pengambilan keputusan dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) anggota.
- (2) Keputusan Panitia Seleksi dianggap sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) anggota yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan Panitia Seleksi diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 17

Tim sekretariat panitia seleksi bertugas:

- a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
- b. menyusun jadwal kegiatan;
- c. memfasilitasi rapat;
- d. menghimpun surat dan dokumen;
- e. membuat notulen rapat; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua panitia seleksi.

BAB IV

PERSYARATAN SELEKSI

Pasal 18

Setiap pelamar jabatan pimpinan tinggi pratama pada jabatan sekretaris daerah wajib memiliki syarat:

- a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. memiliki pangkat/golongan sekurang-kurangnya Pembina Tingkat I, IV/b;
- c. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pelamaran;
- d. pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- e. berpendidikan paling rendah S-1;
- f. memiliki integritas yang baik;
- g. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. memiliki Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama 2 (dua) tahun terakhir dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tahun terakhir;
- i. bagi PNS yang berasal dari luar Pemerintah Daerah harus mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansinya; dan
- j. belum pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran pidana yang ancamannya diatas 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Setiap pelamar jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon IIB wajib memiliki syarat:

- a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pembina, IV/a;
- c. berusia paling tinggi 57 tahun pada saat pelamaran;
- d. pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, atau jabatan administrator sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- e. berpendidikan paling rendah S-1;
- f. memiliki integritas yang baik.
- g. penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- h. memiliki Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara selama 2 (dua) tahun terakhir dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tahun terakhir;
- i. belum pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran pidana yang ancamannya diatas 1 (satu) tahun.

BAB V

TAHAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Pengumuman lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama diumumkan melalui *website* dan papan pengumuman pemerintah daerah.
- (2) Pengumuman dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir penerimaan berkas lamaran.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan administrasi, antara lain:

1. surat lamaran ditulis tangan sendiri dan bermaterai;
 2. fotocopy surat keputusan jabatan dan kenaikan pangkat yang diperlukan;
 3. fotocopy ijazah terakhir;
 4. fotocopy Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tahun terakhir;
 5. fotocopy penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 6. surat pernyataan dari pelamar dengan diketahui atasannya bagi pelamar dari pegawai pemerintah daerah, dan pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai di luar Pemerintah Kabupaten Sleman bahwa belum pernah terkena hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat, dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin atau sangkaan melakukan tindak pidana; dan
 7. daftar riwayat hidup lengkap.
- c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
 - d. batas waktu penyampaian berkas lamaran;
 - e. jadwal, tahapan dan mekanisme seleksi;
 - f. alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi;
 - g. persyaratan jenjang pendidikan sesuai jabatan yang lowong;
 - h. pengalaman jabatan terkait jabatan yang akan dilamar;
 - i. lamaran disampaikan kepada panitia seleksi.
- (4) Pengumuman ditandatangani ketua panitia seleksi.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan dapat secara *on-line* melalui website Pemerintah Daerah, atau pendaftaran secara langsung yang ditetapkan panitia seleksi.
- (2) Penyerahan berkas lamaran dilaksanakan selama 3 (tiga) hari bertempat di Badan Kepegawaian Daerah atau tempat lain yang ditentukan Panitia Seleksi pada jam kerja.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah dapat menugaskan PNS yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai peserta seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) PNS yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas rekomendasi Tim Penilai Kinerja Pegawai.

Pasal 23

- (1) Apabila jumlah pelamar yang memenuhi syarat kurang dari 4 (empat) orang, pendaftaran diperpanjang selama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Apabila jumlah pelamar sampai dengan akhir waktu perpanjangan pendaftaran kurang dari 4 (empat) orang yang memenuhi syarat, proses seleksi tetap dilanjutkan.

Bagian Kedua

Seleksi

Paragraf 1

Jenis Seleksi

Pasal 24

Seleksi jabatan terdiri dari:

- a. seleksi administrasi;
- b. tes kompetensi; dan
- c. tes kesehatan.

Paragraf 2

Seleksi Administrasi

Pasal 25

- (1) Seleksi administrasi dilakukan untuk meneliti berkas kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau Pasal 19.
- (2) Penetapan hasil seleksi administrasi dilakukan oleh Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 26

- (1) Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Pengumuman dilaksanakan melalui *website* Pemerintah Daerah dan papan pengumuman.

Paragraf 3

Seleksi Kompetensi

Pasal 27

Seleksi kompetensi meliputi;

- a. tes kompetensi bidang;
- b. tes kompetensi manajerial;
- c. penyusunan karya tulis: dan
- d. wawancara.

Pasal 28

- (1) Tes kompetensi bidang untuk mengetahui kemampuan bidang jabatan, dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis.
- (2) Tes kompetensi manajerial untuk mengetahui kemampuan manajerial dilaksanakan dalam bentuk tes psikologi atau *assessment center*.
- (3) Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga yang memiliki kompetensi dan integritas dalam bidang tersebut.
- (4) Tes kompetensi bidang dan tes kompetensi manajerial dapat dilaksanakan menggunakan sistem gugur.
- (5) Penyusunan karya tulis berhubungan dengan bidang jabatan.
- (6) Wawancara dilaksanakan untuk mendalami karya tulis, penguasaan masalah, kemampuan berpikir strategis, upaya perubahan, motivasi dan visi misi pelamar.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mengetahui integritas calon pejabat, Panitia Seleksi melaksanakan penelusuran rekam jejak calon.
- (2) Hasil penelusuran rekam jejak apabila diperlukan dapat dilakukan klarifikasi.

Pasal 30

Hasil seleksi kompetensi ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi.

Paragraf 4

Tes Kesehatan

Pasal 31

- (1) Tes kesehatan dilaksanakan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- (2) Tes kesehatan dapat dilaksanakan bersamaan dengan tes kompetensi dan dapat menggunakan sistem gugur.

Paragraf 5

Hasil Seleksi

Pasal 32

- (1) Panitia seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Panitia seleksi dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi 3 (tiga) pelamar yang memiliki peringkat nilai tertinggi untuk ditetapkan sebagai pejabat yang akan diangkat dalam jabatan dilamar.
- (3) Dalam hal pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan melalui pergeseran jabatan, panitia seleksi dapat merekomendasikan kurang dari 3 (tiga) orang.

- (4) Sekretaris Daerah melaporkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan setelah rekomendasi hasil seleksi disampaikan kepada Bupati oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.
- (3) Pengumuman hasil seleksi dilakukan melalui *website* dan papan pengumuman pemerintah daerah, atau melalui surat elektronik.

Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan salah satu calon pejabat dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) atau ayat (3) untuk diangkat dalam jabatan yang dilamar atau diisi.
- (2) Penetapan calon pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan jabatan yang dilamar atau diisi sebagaimana rekomendasi Panitia Seleksi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Yang Menduduki Jabatan Administrator (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR